

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan yang melakukan penghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip hukum Islam. Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul māl Wattamwil* (BMT), asuransi syariah, sukuk dan lain sebagainya.

Operasional lembaga keuangan syariah telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bentuk fatwa, untuk dijadikan sebagai pedoman kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak *surplus* (pihak yang kelebihan dana) dan pihak *defisit* (pihak yang kekurangan dana). Intermediasi ini dilakukan oleh seluruh lembaga keuangan syariah termasuk salah satunya adalah *Baitul Māl Wattamwil* (BMT).

Baitul māl lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti *zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana komersial.¹ *Baitul māl wattamwil* merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis

¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA. 2013, hlm 107

yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).² BMT berbadan hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah), sehingga dalam operasionalnya berpedoman pada Peraturan Kementerian Koperasi. Demikian pula dengan pembiayaan atau penyaluran dana kepada anggota dalam bentuk pinjaman, telah diatur dalam Peraturan Kementerian Koperasi.

BMT dalam operasionalnya melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito atau investasi maupun titipan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil atau *trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil atau *investment financing*).³ BMT menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya, yang disebut dengan pembiayaan.⁴

Pembiayaan merupakan penyediaan hutang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Secara garis besar pembiayaan syari'ah terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.

² Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, Yogyakarta: EKONISIA. 2002, hlm 135

³ Ascarya, *Akad dan Produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hlm 30.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2003, hlm 199

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Produk yang termasuk di dalam kategori pertama adalah *murābahah*, *salām* dan *istiṣnā'*. Produk yang termasuk dalam kategori kedua adalah *ijārah*. Sedangkan kategori ketiga adalah *musyārahah* dan *muḍārabah*.

Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu jual-beli, dalam transaksinya penjual menyebutkan besarnya harga pokok barang yang dibeli dan kemudian menambahkan sejumlah labanya.⁵ *Murābahah* biasanya digunakan kepada nasabah yang ingin membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang tersebut.

Sementara itu *salām* merupakan akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, di dalam majelis pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, kemudian barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.⁶ Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.

Sedangkan *istiṣnā'* merupakan akad jual-beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan

⁵ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: KAUKABA, 2014, hlm 409.

⁶ Heri Sudarsono, *Loc. cid.*, hlm 72.

tertentu.⁷ Barang akan diberikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan saat akad. Adapun *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna dan manfaat suatu barang atau jasa dari pihak pertama kepada pihak ke dua.

Musyārahah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak di mana pihak pertama dan pihak kedua sebagai pemodal sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Selanjutnya *muḍārabah* merupakan salah satu akad kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua, yang di mana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola. Kerugian usaha akan ditanggung oleh pihak pertama sebagai pemodal, tetapi jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua maka kerugian akan ditanggung oleh pihak kedua tersebut. Jenis-jenis produk pembiayaan di atas sering digunakan oleh BMT di kota Yogyakarta, seperti yang dilakukan oleh BMT Barokah Padi Melati.

BMT Barokah Padi Melati merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang dirintis oleh PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Wirobraja pada tahun 2002. Lokasi BMT berada di depan Pasar Legi tepatnya jalan Bugisan No. 23 Yogyakarta. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Barokah Padi Melati kepada nasabah antara lain yaitu *murābahah*, *musyārahah*, *ijārah* multi jasa dan *qardul ḥasan*. Produk pembiayaan *murābahah* merupakan produk

⁷ Adimarwan A Karim., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 126.

pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah BMT Barokah Padi Melati, sehingga produk ini sering digunakan untuk bertransaksi.⁸

Murābahah merupakan jenis pembiayaan yang aman digunakan dibanding dengan jenis pembiayaan yang lain. Karena tidak mengandung unsur bunga dan menggantinya dengan laba atau margin atau *mark-up*. Islam juga mengatur tentang dihalalkannya jual beli dan mengharamkan riba (bunga) di dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275. Pada perjanjian *murābahah*, BMT Barokah Padi Melati membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Sehingga nasabah harus membayar harga serta keuntungan suatu barang tersebut sesuai dengan kesepakatan saat akad dan dibayar secara bertempo.

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pembiayaan *murābahah* digunakan oleh BMT Barokah Padi Melati kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang mana nasabah mengembalikan harga pokok serta laba kepada BMT dengan cara diangsur atau jatuh tempo.

⁸ Wawancara dengan Pak Hotman, Manager BMT Barokah Padi Melati tanggal 5 November 2015

Dalam melaksanakan pembiayaan BMT menerapkan prinsip 5C, yaitu prinsip yang harus dilakukan oleh BMT dalam melakukan analisis untuk menentukan apakah seseorang yang mengajukan kredit atau pinjaman, akan disetujui atau tidak. 5C tersebut adalah *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi usaha), *Collateral* (jaminan).

Penerapan prinsip 5C tersebut menunjukkan bahwa BMT sangat berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya. Dalam hal ini BMT menerapkan prinsip *Prudential Banking* (prinsip kehati-hatian), tetapi dalam realitanya masih banyak BMT yang mengalami kegagalan dalam menganalisa kelayakan pembiayaan. Walaupun telah melakukan analisis secara detail dan menyeluruh, terdapat BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah (macet) atau disebut *credit risk*.

Penyebab pembiayaan bermasalah ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor permasalahan yang berasal dari kesalahan internal BMT, yaitu faktor petugas, faktor sistem, dan faktor management. Faktor eksternal adalah faktor-faktor permasalahan yang berasal dari eksternal BMT, yaitu faktor nasabah (nasabah) dan faktor lingkungan. Selain dua faktor penyebab di atas, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu masalah ekonomi, masalah non ekonomi, dan lain sebagainya. Aturan yang diterapkan oleh BMT terdapat 5 kategori *collectibilitas* dalam prestasi angsuran pembiayaan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Diperhatikan, dan Macet. Kategori

Macet merupakan penyumbang NPF (*Non Performing Financing*) yang tertinggi, karena kategori ini merupakan penghambat kesempatan BMT untuk memperoleh keuntungan atau laba yang lebih banyak.

Pembiayaan bermasalah berkonsekuensi logis terhadap adanya untung dan rugi. Pihak BMT dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan. Sehingga konsekuensinya adalah adanya penerapan *ta'zīr* (sanksi) terhadap sikap wanprestasi dari nasabah yang menunggak pembayaran angsuran tersebut. Hal ini cukup beralasan karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk saling amanah terhadap modal yang dikelola.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian atau akad pembiayaan yang di dalamnya terdapat klausul tentang *ta'zīr* jika salah satu pihak cidera janji. Salah satu pasal yang berisi tentang *ta'zīr* dalam akad pembiayaan adalah “Apabila Pihak II (nasabah) lalai dalam membayar angsuran sehingga Pihak BMT harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan dibebankan kepada Pihak II.” Pada dasarnya *ta'zīr* (sanksi atau denda) muncul dikarenakan adanya ingkar janji atau cidera janji oleh pihak nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berisi tentang sanksi (*ta'zīr*) atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Salah satu pasal yang menjelaskan tentang sanksi (*ta'zīr*) adalah : “sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi didasarkan pada

prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.“

Hasil pengamatan peneliti, BMT Barokah Padi Melati dalam penanganannya kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu dengan cara mengenakan *ta'zīr* berupa infak kepada nasabah yang mengalami keterlambatan. Infak yang dikenakan sebesar 0,1% dari dana yang dipinjam oleh nasabah dan dikenakan pada setiap bulan keterlambatan nasabah dalam membayar. Ketetapan ini telah tercantum di dalam akad. Akan tetapi dalam praktiknya, *ta'zīr* tidak berjalan dengan baik. Sedangkan penerapan *ta'zīr* yang tidak baik akan menyebabkan nilai NPF memiliki angka tinggi.

Berdasarkan beberapa fakta di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *ta'zīr* yang dilakukan BMT Barokah Padi Melati. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada penerapan *ta'zīr* keterlambatan angsuran dalam persepektif hukum Islam. Sehingga peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul : **“Penerapan *Ta'zīr* terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran dalam Pembiayaan *Murābahah* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Barokah Padi Melati?

2. Bagaimana penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran di BMT Barokah Padi Melati?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran di BMT Barokah Padi Melati?
4. Bagaimana dampak penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* bagi nasabah BMT Barokah Padi Melati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Barokah Padi Melati.
2. Untuk mengetahui penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran di BMT Barokah Padi Melati.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran di BMT Barokah Padi Melati.
4. Untuk mengetahui dampak penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* bagi nasabah BMT Barokah Padi Melati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi pihak lain antara lain, yaitu:

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pembaca atau studi kepustakaan untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* menurut hukum Islam.

2. Bagi Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak BMT Barokah Padi Melati serta lembaga keuangan syariah yang lain tentang penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* menurut hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang urut dan runtun, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis sehingga penjabaran dari penelitian ini dapat mudah difahami. Pokok bahasan secara sistematis terdiri dari lima bab dan pada tiap bab tersiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: pertama, latar belakang yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu berisi tentang masalah-masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, tujuan penelitian yaitu memuat secara jelas apa yang akan dicari dalam

penelitian serta memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Keempat, kegunaan penelitian berisi tentang kegunaan praktis dan kegunaan teoritis dari hasil penelitian. Terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang dua hal yaitu: pertama, tinjauan pustaka yang berisi hasil-hasil penelitian oleh peneliti terdahulu dan memiliki hubungan dengan penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* menurut hukum Islam. Kedua, kerangka teori yang berisi teori-teori tentang penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* menurut hukum Islam yang digunakan untuk memecahkan masalah.

Bab ketiga, bab ini menjabarkan dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti yaitu: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, bab ini berisi analisis hukum Islam terhadap penerapan *ta'zīr* dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BMT Barokah Padi Melati, meliputi: dekripsi dan menganalisis penerapan *murābahah* di BMT Barokah Padi Melati, penerapan *ta'zīr* terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan, pandangan hukum Islam terhadap penerapan *ta'zīr*, dan dampak penerapan *ta'zīr* kepada nasabah BMT Barokah Padi Melati.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.